

## **Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Pemerintah terhadap Pembakaran Lahan oleh Masyarakat Adat untuk Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Dikabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang Berdampak pada Mewabahnya Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakara Hutan dan Lahan**

The Efforts of The Government Towards The Relief of Burning Land by Indigenous Peoples for The Opening of Palm Oil Plantations in Sanggau West Kalimantan Province Which Have An Impact on His Epidemic Diseases (Acute Respiratory Tract Infection Respiratory) Baed on The Regulations of The West Kalimantan Region Number 6 Year 1998 Concerning Prevention and Tackling Forest Fires and Land

<sup>1</sup>Mira Tamara, <sup>2</sup>Yeti Sumiati

<sup>1,2</sup> Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: <sup>1</sup>miratmr31@gmail.com <sup>2</sup>yeti\_sumiato74@yahoo.com

**Abstract:** This research is motivated by pollution from land clearing by burning undertaken by indigenous peoples Sanggau West Kalimantan, where pollution reduction must be done about the damage to the environment and the impact felt by the community itself, one of which is a disease Ispa. This study examines the provisions on handling fires and disease Ispa pursuant to Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management, Provincial Regulation Kalimantan Barat No. 6 of 1998 on the Prevention and forest fires as well as other regulations related, As Act - Health Act. The author refers to the use of normative method that examines and secondary data with specification of the research is descriptive analitis. Selain gathering and interviewing techniques. Methods of data analysis in this research is the analysis of qualitative normative, because it connects chapter one with the other articles used in the regulations. Results from this study is how to response from the government about the impact that causes by clearing the way in fuels and also prevention of disease outbreaks Ispa by relevant regulations.

**Keywords:** protection and management of the environment, Countermeasures fires, disease outbreaks ISPA.

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencemaran akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh masyarakat adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, dimana pencemaran tersebut harus dilakukan penanggulangan mengenai kerusakan lingkungannya maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, salah satunya adalah penyakit Ispa. Penelitian ini mengkaji ketentuan tentang penanggulangan kebakaran lahan dan penyakit Ispa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Seperti Undang – Undang Kesehatan. Penulis merujuk pada penggunaan metode yuridis normatif yang mengkaji serta data sekunder dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Selain itu teknik pengumpulan dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif, karena menghubungkan pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan yang digunakan. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana penanggulangan dari pemerintah mengenai dampak yang di akibatkan oleh pembukaan lahan dengan cara di bakar dan juga penanggulangan dari mewabahnya penyakit Ispa berdasarkan peraturan yang terkait.

**Kata Kunci:** Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Kebakaran Lahan, Mewabahnya Penyakit ISPA.

### **A. Pendahuluan**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berkaitan dengan masalah hak kesehatan dijelaskan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 152 Ayat 2 dinyatakan bahwa upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Dalam Undang-Undang tersebut maka diatur lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeliharaan, pengobatan,

Dalam UUPPLH untuk masalah penanggulangan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 53 bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran, pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Perda Kalbar tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, dilakukan penanggulangan pemadaman kebakaran secara koordinatif oleh instansi terkait. Hal ini disiapkan rencana penanggulangan terpadu yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, atas dasar rencana pelaksanaan penanggulangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang kegiatannya mengerahkan personil SATGASDAMKARHUTLA dan satuan bala bantuan dam bentuk tenaga baik dari masyarakat dan aparat pemerintah baik sipil maupun Abri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah ketentuan mengenai penanggulangan pembakaran lahan oleh masyarakat adat untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di lakukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan bagaimanakah upaya pemerintah dalam menanggulangi mewabahnya penyakit Ispa. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui ketentuan mengenai penanggulangan pembakaran lahan oleh masyarakat adat untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit di lakukan oleh pemerintah dan upaya pemerintah dalam menanggulangi mewabahnya penyakit ISPA akibat pembakaran lahan oleh masyarakat adat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.

## **B. Landasan Teori**

Penanggulangan termasuk salah satu upaya pengendalian lingkungan hidup yang dalam Pasal 13 Ayat 3 UUPPLH disebutkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Artinya, ditingkat daerah provinsi, kabupaten/kota maka pengendalian dilakukan oleh gubernur, bupati, walikota. Selanjutnya dalam Pasal 63 Ayat 3 UUPPLH dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota berhak menerapkan instrument lingkungan hidup dengan memperhatikan kearifan lokal maupun pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum adat yang ada di daerah. Dalam kaitannya, Perda Kalbar masih memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Hal ini terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf a Perda Kalbar Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menyatakan bahwa kegiatan penyiapan lahan untuk keperluan perladangan tradisional dengan cara membakar masih dapat dilakukan, sepanjang dilaksanakan menurut adat istiadat dan diawasi dengan seksama serta tidak menimbulkan kebakaran hutan dan lahan disekitarnya.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sanggau merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terletak, tidak begitu jauh dari Kota Pontianak dan daerahnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Kabupaten Sanggau memiliki luas wilayah 12,857,70 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 904.916 dengan jumlah penduduk laki laki 472.826 dan perempuan 458.619. Kabupaten Sanggau mempunyai luas lahan terbanyak sebanyak 63.238 Ha.

Pada umumnya pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan oleh masyarakat adat sehingga masyarakat tidak memperhartikan kondisi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung dimana terjadi lompatan api yang menyebabkan pembakaran menjadi tidak terkendali. Manggala Agni melakukan survey lapangan pada saat menerima laporan titik *hotspot*, apabila titik tersebut terdapat api atau asap Manggala Agni dsan BNPB mengerahkan 3 helikopter pembom air yaitu jenis Bell 214B, MI-8, Bolcow 105. Dengan terdapat nya titik panas yang berjumlah 742 di dalam setahun yaitu di Tahun 2017 dan menyebar di seluruh kecamatan – kecamatan, berdasarkan penelitian, pemerintah dan instansi terkait mengerahkan mobil pemadam kebaran dan Satgas ke lokasi dimana titik panas itu berada. Disini pemerintah sudah melakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah dianggap sudah melakukan tugasnya dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Dampak langsung dari pembakaran lahan ini dapat menyebabkan penderita penyakit ISPA. Berdasarkan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau jumlah kasus pneumonia pada tahun 2014-2017 mengalami penurunan menjadi 630 balita. Untuk penderita mewabahnya penyakit Ispa sendiri jumlah yang sudah penulis lakukan penelitian, Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kurung waktu setahun. Sehingga penderita penyakit Ispa tidak hanya menderita penyakit tersebut akibat kabut asap. Untuk itu posko – posko khusus penyakit Ispa tidak dikerahkan oleh BPBD maupun Dinas Kesehatan karena tenaga medis yang ada di desa, dusun maupun kecamatan-kecamatan dianggap mampu melayani penderita penyakit Ispa pada saat terjadinya kabut asap. Kabut asap sendiri terjadinya pada saat musim kemarau, dimana pada musim kemarau penyakit seperti demam, batuk dan flu rentan menyerang tubuh, khususnya balita.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan UUPPLH, Undang-Undang Kesehatan, Perda Kalbar, penanggulangan pembakaran lahan oleh masyarakat adat untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat sesungguhnya dilarang dan telah diatur juga penanggulangan serta pemulihannya mengenai kerusakan dan pencemaran di dalam peraturan- peraturan di atas.
2. Penanggulangan mengenai pencemaran dan kerusakan akibat pembukaan lahan dengan cara dibakar dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
3. Penanggulangan yang dilakukan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta mewabahnya penyakit Ispa sudah sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang – undangan. Namun mengenai penyakit Ispa tidak diatur secara khusus karena pelayanan medis dan tenaga kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas setempat masih dianggap mampu melayani penderita penyakit Ispa pada saat terjadi kabut asap.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku-Buku**

Adinugroho, C.W. kebakaran Hutan dan Lahan, Revika Aditama, Bogor, 2008.

Bambang, Ispa, *Kejadian Peneumonia Akibat Kebakaran Lahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Munadjat Danoesaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Binacipta, Jakarta, 1985.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan